



PENGHAPUSAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM RUU KUHAP 2012

Berlian Simarmata

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Email Korespondensi: simarmataberlian@gmail.com

Abstract

The data used in this study is secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis was carried out in a juridical qualitative manner, and conclusions were drawn inductively. This study aims to determine the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 KUHAP Bill and the consequences of the abolition of pretrial institutions in the 2012 KUHAP Bill towards respecting the human rights of suspects/defendant in Indonesia. The results showed that the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 Criminal Procedure Code Bill was that in the 2012 Criminal Procedure Code Bill, the police and prosecutors were no longer given the authority to make arrests to the detention, so it was no longer possible to make wrongful arrests to the detention. The results showed that the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 Criminal Procedure Code Bill was that in the 2012 Criminal Procedure Code Bill, the police and prosecutors were no longer given the authority to make arrests to the detention, so it was no longer possible to make wrongful arrests to the detention.

Keywords: Pretrial, Defendant human rights, Suspect.

Abstrak

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran untuk menghapuskan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 serta konsekuensi penghapusan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 terhadap penghormatan atas hak asasi tersangka/terdakwa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pemikiran untuk menghapuskan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 adalah bahwa dalam RUU KUHAP 2012, kepolisian dan kejaksaan tidak diberi lagi wewenang untuk melakukan penahanan, sehingga tidak mungkin lagi salah dalam melakukan penahanan. Konsekuensi penghapusan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 terhadap penghormatan atas hak asasi tersangka/terdakwa di Indonesia adalah bahwa pelaksanaan upaya paksa yang lain, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan atau penetapan tersangka akan semakin tidak terkontrol, sebab tidak ada lagi lembaga praperadilan untuk mengontrol pelaksanaan upaya paksa itu sehingga hak asasi tersangka dan atau terdakwa akan semakin tidak atau kurang terlindungi.

Kata kunci: Praperadilan, Hak asasi tersangka, Terdakwa

Pendahuluan

Sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsch*



Reglement (HIR) melalui *Staatsblaad* (Stb.) Tahun 1944 Nomor 44. Bertitik tolak dari pembuatan dan pengundangannya dalam *Staatsblad*, dapat diketahui bahwa HIR tersebut merupakan UU buatan Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sebagai negara penjajah tentu membuat UU yang dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda (Indonesia).

Pemerintah Hindia Belanda mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat dapat dikuasai dengan aman. Kebebasan masyarakat sangat dikekang. Kekuasaan yang (cenderung) diktator harus dipraktikkan untuk meredam tuntutan-tuntutan masyarakat, termasuk untuk orang-orang yang diduga melakukan suatu kejahatan (tersangka/terdakwa).

Tersangka/terdakwa tidak diberi kebebasan untuk membela hak-haknya, bahkan seorang tersangka/terdakwa nyaris tidak memiliki hak untuk membela dirinya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai tindakan aparat penegak hukum, yang dapat bertindak sesuka hatinya, dan tanpa aturan yang jelas. HIR tidak memberi kesempatan bagi masyarakat untuk membela dirinya, termasuk masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Seseorang dengan mudah dapat ditangkap dan dijadikan tersangka tanpa adanya bukti (permulaan) yang jelas. Aparat penegak hukum cukup datang dengan baju dinas serta senjatanya, lalu menyatakan seseorang sebagai tersangka pelaku suatu kejahatan, kemudian menangkap serta membawanya ke kantor (Polisi). Selanjutnya orang itu dapat ditahan sesuai selera penegak hukumnya, tanpa adanya Surat Perintah (SP) Penangkapan dan/atau SP Penahanan.

Seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan dan ditangkap serta ditahan tanpa SP Penangkapan dan/atau SP Penahanan bisa tidak jelas nasibnya, kapan akan diperiksa oleh kepolisian. Penahanan dapat dilakukan tanpa batas waktu. Si tersangka/terdakwa tidak boleh menuntut negara dan atau penegak hukum yang melakukan perbuatan 'salah tangkap' tersebut, karena tidak tersedia aturan untuk itu dalam HIR. Keadaan-keadaan seperti inilah yang membuat sehingga timbul pandangan miring terhadap HIR, bahwa HIR tidak menghormati hak asasi manusia (baca : hak asasi tersangka/terdakwa). Seorang tersangka/terdakwa dapat diperlakukan oleh aparat penegak hukum seperti 'hewan' yang tidak memiliki hak asasi.

Keadaan ini berlanjut hingga ke alam kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, namun hukumnya masih didominasi oleh peraturan buatan Pemerintah Hindia Belanda. Pola penegakan hukum seperti yang dipraktikkan oleh Pemerintah Hindia Belanda terus dipraktikkan oleh penegak hukum Indonesia yang sudah merdeka, karena secara material peraturannya masih sama. Menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum Amandemen), bahwa semua peraturan yang ada pada saat Kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945, termasuk HIR. Bahkan, Indonesia baru berhasil membuat Hukum Acara Pidana yang baru sebagai pengganti HIR pada tahun 1981, yaitu 36 tahun setelah merdeka.

Di dalam bagian menimbang KUHAP antara lain disebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta



kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya disebutkan bahwa bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Salah satu hal yang membedakan KUHAP dengan HIR adalah adanya pengaturan tentang lembaga praperadilan dalam KUHAP, yang dimaksudkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Keberadaan lembaga praperadilan ini akan membuat penegak hukum, utamanya Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan/atau penahanan, tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 21/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menambah obyek praperadilan yang diatur dalam KUHAP dengan penetapan status tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-XII/2011, juga disebutkan bahwa filosofi diadakannya pranata Praperadilan adalah justru untuk menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia”, serta asas dan tujuan pengaturan Praperadilan adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Konsekuensinya, setiap tindakan yang menyangkut ”pelanggaran terhadap hak asasi Tersangka/Terdakwa” harus dapat dipraperadilan. Namun di dalam Rancangan UU KUHAP Tahun 2012 (RUU KUHAP 2012) yang telah diserahkan Presiden kepada DPR untuk dibahas, lembaga praperadilan itu tidak dimuat lagi, atau telah dihapuskan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap apa latar belakang pemikiran untuk menghapuskan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 ? dan konsekwensi penghapusan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 terhadap penghormatan atas hak asasi tersangka/terdakwa di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi pustaka untuk mengungkap pertanyaan dalam tulisan ini. Metode telaah pustaka yang dalam hal ini bersumber dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Analisis secara deskriptif dengan melakukan interpretasi terhadap substansi isi RUU KUHAP menjadi kekuatan untuk menjelaskan makna dalam menjawab pertanyaan dalam tulisan ini.

Pembahasan

Praperadilan dalam KUHAP.

Pengaturan lembaga praperadilan merupakan hal yang baru dalam KUHAP, yang belum dikenal dalam HIR. Lembaga praperadilan merupakan tiruan dari hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda atau *juge d’Instruction* di Perancis (Hamzah, 1985). Akan tetapi, walaupun praperadilan itu merupakan tiruan dari Belanda dan Perancis, namun kewenangannya tidak sama. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Di Belanda, hakim komisaris juga menangani upaya paksa (*dwang middelen*) : penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah dan pemeriksaan surat. Wewenang praperadilan tidak seluas hal tersebut (lihat Pasal 1 butir 10 *juncto* (jo.) Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP).



- b) Di Belanda, hakim komisaris melakukan pengawasan terhadap jaksa, dan jaksa mengadakan pengawasan kepada polisi. Di Indonesia, praperadilan mengadakan pengawasan kepada jaksa dan polisi.
- c) Di Perancis (juga di Belanda), *juge d'Instruction*, berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan (terdakwa, saksi dan alat bukti lain) dan memutuskan apakah suatu kasus akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Di Indonesia, praperadilan tidak berwenang memeriksa pokok perkara.
- d) Di Belanda, hakim komisaris diangkat untuk masa 2 (dua) tahun, tetapi dapat diangkat kembali. Hakim komisaris haruslah hakim yang berpengalaman dalam bidang perkara pidana. Di Indonesia, tidak ada ketentuan seperti itu.
- e) Di Belanda, hakim komisaris, tidak boleh ikut sebagai hakim (ketua/anggota) dalam pemeriksaan akhir (pokok) perkaranya. Di Indonesia, tidak ada larangannya (Hamzah, 1985).

Pengaturan lembaga praperadilan di dalam KUHAP dapat dianggap sebagai suatu kemajuan bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Kaligis (2006) lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kemerdekaan. *Habeas Corpus* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui suatu SP Pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya

Alasan untuk Mengajukan (Obyek) Tuntutan Praperadilan.

Tuntutan praperadilan berkaitan dengan keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Sah tidaknya suatu tindakan hukum selalu terkait dengan persyaratan yang ditentukan untuk tindakan hukum tersebut. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan praperadilan di dalam KUHAP adalah:

- a. Penangkapan tidak sah.
- b. Penahanan tidak sah.
- c. Sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan.
- d. Sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan.
- e. Tuntutan ganti kerugian.
- f. Tuntutan rehabilitasi.

Kemudian oleh Mahkamah Kostitusi menambahkan :

- g. Pengeledahan tidak sah.
- h. Penyitaan tidak sah.
- i. Penetapan tersangka tidak sah.

Ad. a : Penangkapan Tidak Sah.

Agar suatu penangkapan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat penangkapan, baik syarat formalnya (Pasal 21 KUHAP), maupun syarat materialnya (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Apabila penangkapan terhadap seorang tersangka tidak memenuhi syarat, maka penangkapan tersebut tidak sah. Apabila penangkapan yang dilakukan terhadap seorang tersangka tidak sah, dapat menuntut praperadilan si pelaku penangkapan (juga instansinya) bahwa penangkapan tidak sah. Namun, dalam



RUU KUHAP 2012, kewenangan penangkapan oleh penyidik, paling lama satu hari atau satu kali 24 jam (Pasal 57).

Ad. b : Penahanan Tidak Sah.

Pelaksanaan penahanan dilakukan berdasarkan SP Penahanan, atau penetapan hakim (PN, PT, MA) pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan dilakukan untuk jangka waktu (termasuk perpanjangannya) tertentu dalam Pasal 24-28 dan Pasal 29 KUHAP, serta dilakukan di Rutan, Rumah atau Kota tempat tinggal tersangka/terdakwa. Alasan melakukan penahanan adalah karena adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan atau merusak/menghilangkan barang bukti.

Menurut Djoko Prakoso, tindakan penahanan harus memiliki dua dasar, yaitu dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan (1985). Dasar menurut hukum adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dasar menurut keperluan adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam RUU KUHAP 2012, kewenangan penahanan di tangan penyidik, hanya untuk lima hari (Pasal 58 jo. Pasal 60), sedangkan perpanjangannya menjadi kewenangan hakim komisaris. Jadi, masa penahanan itu menjadi relatif sangat pendek bila dibandingkan dengan KUHAP yang bisa menahan 20 hari, dan perpanjangan oleh penuntut umum selama 40 hari.

Ad. c : Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan.

Berbeda dengan penangkapan dan penahanan, untuk penyidikan, baik menyangkut *sahnya* penghentian penyidikan maupun *tidak sahnya* penghentian penyidikan dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan. Apabila penyidikan dihentikan maka tuntutan praperadilan dapat dimintakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban, pelapor, pengadu atau keluarganya). Tujuan tuntutannya adalah untuk menuntut bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah.

Apabila penyidikan diteruskan (dilakukan), maka tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk menuntut bahwa penyidikan (yang sedang berjalan) tidak sah atau penghentian penyidikan adalah sah. Alasan untuk menghentikan penyidikan diatur di dalam Pasal 109 KUHAP, yaitu (1) karena tidak cukup bukti; (2) bukan merupakan tindak pidana; atau (3) dihentikan demi hukum (terkait dengan *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, daluwarsa, dan *afkoop*; Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 82 KUHAP); serta (4) tidak adanya pengaduan (atau pengaduan telah dicabut) bagi tindak pidana aduan. Apabila penyidikan dihentikan di luar alasan tersebut, maka penghentian itu tidak sah.

Ad. d : Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penuntutan.

Menurut Pasal 140 KUHAP, alasan untuk menghentikan penuntutan sama dengan alasan penghentian penyidikan yaitu karena tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum (terkait dengan *ne bis in idem*, meninggal dunia, daluwarsa, dan *afkoop*; Pasal 76, 77, 78, dan 82 KUHAP), serta tidak adanya pengaduan (atau pengaduan telah dicabut) bagi tindak pidana aduan. Apabila penuntutan dihentikan di luar alasan tersebut, maka penghentian itu tidak sah.

Ad. e : Tuntutan Ganti Kerugian.

Dasar menuntut ganti kerugian dalam Hukum Perdata adalah karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam Hukum Pidana, dasar untuk menuntut ganti kerugian adalah Pasal 82 ayat (4) KUHAP, yang menentukan bahwa ganti kerugian dapat diminta,



yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95. Alasan untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan alasan menuntut ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah karena ditangkap, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP ini sejalan dengan pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP.

Menurut Harahap (2003) dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang erat kaitannya dengan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tujuan atau dasar pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan (hukum) terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa (juga terpidana-Pasal 95 KUHAP) karena tindakan melawan hukum (lihat kembali penjelasan Pasal 5 ayat (1) butir a.4 KUHAP). Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka di dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP). Menurut Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, besarnya ganti kerugian adalah serendah-rendahnya Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-. Apabila penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan atau tindakan lain itu menyebabkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-. Dalam Pasal 9 PP Nomor 92 Tahun 2015 menjadi setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- Pemohon atau penuntut dapat sekaligus menggabungkan beberapa tuntutan ganti kerugian dalam satu permintaan.

Menurut Prakoso (1985) di beberapa negara di Eropa, Amerika Latin dan Asia terdapat 5 (lima) macam sistem penggabungan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana dengan perkara pidananya, yaitu :

- a. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.
- b. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana.
- c. Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.
- d. Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan pada prosedur pidana, tetapi pembayarannya menjadi tanggungjawab negara.
- e. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

Berdasarkan kelima sistem di atas, KUHAP menganut sistem yang ke dua. Gugatan ganti kerugian dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedangkan ganti kerugiannya dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, yang prosedurnya diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, tertanggal 31 Desember 1983.

Ad. f: Tuntutan Rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan



yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari Pasal 1 butir 23 KUHAP ini dapat diketahui bahwa rehabilitasi itu merupakan:

- a. Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas 'kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya'.
- b. Hak untuk mendapatkan pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan peradilan).

Asas atau dasar dari rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hak asasi tersangka dan terdakwa (juga terpidana) karena tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum. Alasan yang dapat digunakan untuk memohon rehabilitasi dalam (melalui) praperadilan adalah karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menurut Pasal 13 PP Nomor 27 Tahun 1983, petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi diberikan kepada pemohon, penyidik, penuntut umum, instansi tempat bekerja pemohon dan ketua rukun warga pemohon, serta harus diumumkan oleh panitera di papan pengumuman pengadilan (Pasal 15).

Ad. g : Pengeledahan tidak sah.

Obyek praperadilan atas penetapan tidak sahnya pengeledahan sudah lama diterima dalam praktik peradilan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 hanya bersifat penegasan terhadap praktik yang selama ini memang masih bersifat dualisme, ada pengadilan yang menerimanya sebagai obyek praperadilan dan ada yang menolaknya. Dasar pikirannya adalah bahwa pengeledahan merupakan bagian dari Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP, di samping penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat.

Dalam rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP, ada inkonsistensi perumusan ruang lingkup dari lembaga praperadilan. Prinsip dasar pengaturan praperadilan adalah untuk menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia, sehingga semua hal yang sifatnya bisa melanggar hak asasi manusia harus menjadi obyek praperadilan. Sejak awal, kelima upaya paksa dalam KUHAP, termasuk penetapan tersangka, harus menjadi obyek praperadilan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan.

Pengeledahan rumah dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, serta harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal pengeledahan disetujui, atau oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Ad. h : Penyitaan tidak sah.

Sama seperti pengeledahan, obyek praperadilan atas penetapan tidak sahnya penyitaan sudah lama diterima dalam praktik peradilan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 hanya bersifat penegasan terhadap praktik yang selama ini memang masih bersifat dualisme. Dasar pikirannya adalah bahwa penyitaan merupakan bagian dari Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP, di samping penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya



atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Ad. i : Penetapan tersangka tidak sah.

Di dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. antara lain disebutkan bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan. Dalam praktik peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi obyek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan, seperti pada Putusan Perkara Praperadilan PN Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan, serta putusan PN Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Yang pada pokoknya menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".

Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang pada dasarnya mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Semua putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, karena dalam keadaan tertentu 'putusan akhir' hanya dapat dimintakan ke pengadilan tinggi, jadi tidak boleh kasasi. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan dari praperadilan yang harus diputus sesegera mungkin dalam acara pemeriksaan cepat. Bahkan apabila perkara pokok (nya) telah diperiksa, sementara permintaan praperadilan belum diputus, maka dengan sendirinya permintaan praperadilan itu akan menjadi gugur (Pasal 82 ayat (1) butir d KUHAP).

Larangan kasasi terhadap putusan dalam Praperadilan telah dipertegas di dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA). Pasal 45A UU MA menegaskan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diadili oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan dinyatakan '*tidak dapat diterima*' melalui Penetapan ketua pengadilan negeri dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, dan terhadap Penetapan ketua pengadilan negeri ini tidak boleh diajukan upaya hukum. Isi Pasal 45A UU MA ini merupakan implementasi dari yurisprudensi MA sejak tahun 1984, yang seharusnya juga sudah dimuat di dalam UU MA 1985. Dalam putusan MA Reg. No. 680 K/Pid/1983, tanggal 10 Mei 1984, pada bagian pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi dari pemohon tidak dapat diterima (Harahap, 2003). Dalam putusan MA



sebelumnya dengan Reg. No. 227 K/KR/1982, tanggal 29 Maret 1983, pada pertimbangan hukumnya dinyatakan :

- a. MA berpendapat, terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi, karena keharusan cepat perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.
- b. Wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan, dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya.
- c. Juga, Pasal 244 KUHAP tidak membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan, karena pemeriksaan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan negeri atau pengadilan selain dari MA.
- d. Selain daripada itu, menurut hukum acara pidana, baik mengenai pihak-pihak maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan dalam pemeriksaan praperadilan (Harahap, 2003).

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Latarbelakang pemikiran untuk menghapuskan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 adalah bahwa dalam RUU KUHAP 2012, kepolisian dan kejaksaan tidak diberi lagi wewenang untuk melakukan penahanan, sehingga tidak mungkin lagi salah dalam melakukan penahanan.
2. Konsekwensi penghapusan lembaga praperadilan dalam RUU KUHAP 2012 terhadap penghormatan atas hak asasi tersangka/terdakwa di Indonesia adalah bahwa pelaksanaan upaya paksa yang lain, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan atau penetapan tersangka akan semakin tidak terkontrol, sebab tidak ada lagi lembaga praperadilan untuk mengontrol pelaksanaan upaya paksa itu sehingga hak asasi tersangka dan atau terdakwa akan semakin tidak atau kurang terlindungi.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya, 2003, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis. O.C & Associates, 2006, Pengawasan Terhadap Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Edisi Revisi, O. C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1993, Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana.
- Tanusubroto, S., 1983, Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.